



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Daerah diberi kewenangan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3867);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Produksi dan Peredaran Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186)
21. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

5. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
6. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan jiwa.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
9. Penjual langsung Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

- perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
 14. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
 15. Label edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
 16. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
 17. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di daerah.
 18. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
 19. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Restoran Bintang adalah restoran yang memiliki klasifikasi produk, pelayanan, pengelolaan, dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah:

- a. mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta melakukan pembatasan minuman beralkohol yang beredar di tempat yang telah ditentukan;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan usaha, maupun masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di Daerah;
- c. memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara usaha sehingga dampak dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat tertentu.

BAB III KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari luar negeri.

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualannya.

BAB IV

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya diizinkan dijual di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golongan A adalah supermarket, hypermarket
- (3) Tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C antara lain :
 - a. hotel bintang;
 - b. restoran; dan
 - c. bar termasuk pub dan kelab malam.

BAB V

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol terdiri dari :

- a. penjualan untuk diminum langsung di tempat; dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat dijual di :

- a. hotel bintang;
 - b. restoran; dan
 - c. bar termasuk pub dan kelab malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya dapat dilakukan di supermarket dan hypermarket.

Pasal 8

- (1) Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar kedalam tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 9

- (1) Penjual minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Penjual minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung minuman beralkohol ditempat penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen pada tempat Penjual minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 10

Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada pramuniaga.

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung dan Penjual Eceran wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung dan Penjual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisional di Daerah.

Pasal 13

- (1) Minuman beralkohol tradisional produksi luar Daerah diijinkan dijual untuk diminum langsung di tempat pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. hotel bintang;
 - b. restoran; dan
 - c. bar termasuk pub dan kelab malam.
- (2) Minuman beralkohol tradisional yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan label edar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Minuman beralkohol tradisional yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan mempunyai kadar etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) paling tinggi 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (4) Label edar minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol (dalam bentuk angka dan prosentase);
 - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap badan usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB yang dimiliki badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.
- (4) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (5) Penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- (6) Setiap pengecer dan penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki surat penunjukan sebagai pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol.
- (7) Pengecer dan penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol.

Pasal 15

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 16

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada pemohon disertai alasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki SIUP-MBT.
- (2) SIUP-MBT berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara perpanjangan SIUP-MB dan SIUP-MBT diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Pemegang SIUP-MB dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol dilokasi selain yang telah ditetapkan;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan label dan izin edar;

- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % (lima puluh lima perseratus);
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dilokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, dan perkantoran pemerintah;
- g. memindahtangankan SIUP-MB;
- h. mengiklankan minuman beralkohol di media massa; dan
- i. menjual minuman beralkohol pada saat bulan ramadhan.

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, minuman beralkohol tradisional dan/atau minuman beralkohol campuran atau oplosan;
- b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional, diluar tempat yang telah ditentukan;
- c. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional dan/atau minuman beralkohol campuran atau oplosan yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung;
- d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional dan/atau minuman beralkohol campuran atau oplosan;
- e. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;

- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- g. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol pada saat bulan ramadhan.

Pasal 21

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepentingan ritual; dan
 - b. kepentingan farmasi/kesehatan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melakukan tugas pembinaan atas penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol, Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan;
 - d. Lembaga yang membidangi pengawasan Obat dan Makanan;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Instansi lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kewenangan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pelaksanaan pembinaan atas penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Kabupaten yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB XI

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 25

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang ada di Daerah, selain yang ada di tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 13 ayat (1) serta yang tidak memiliki label edar dapat disita dan dimusnahkan.

- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Penjual dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 20 huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara usaha;
 - d. penutupan usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan ketentuan Pasal 20 huruf f dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang pengendalian minuman beralkohol.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 19 Pasal 20 huruf e, dan Pasal 20 huruf f dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 September 2015


BUPATI MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.

SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR : 267-8/2015

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa pengakuan atas konsep desentralisasi yang diakomodir melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hakikatnya negara mengakui satuan pemerintahan dalam daerah yang bersifat otonom. Berdasar Pasal 18 tersebut, tersusunlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan dalam Pasal 9 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, dan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Diantaranya untuk mengatasi permasalahan mengenai penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol diperlukan hadirnya suatu produk hukum daerah yang mengatur pengendalian minuman beralkohol mutlak diberlakukan. Selanjutnya dalam peraturan daerah dimaksud dicantumkan pengaturan lebih lanjut untuk menekan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi bukan berarti peraturan daerah tersebut

melarang peredaran minuman beralkohol. Hal ini dilandasi kondisi obyektif bahwa penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Magetan. Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magetan, maka guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Magetan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Penerapan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol pada kenyataannya memiliki nilai strategis bagi Pemerintah daerah yang bersangkutan diantaranya:

1. Pemerintah daerah bisa lebih mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi dan penyalahgunaan dalam penggunaan;
2. Pemerintah daerah dapat menjamin tersedianya minuman beralkohol legal bagi industri pariwisata, hotel, dan agen resmi dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pengaturan atas pengendalian minuman beralkohol ini adalah upaya untuk menekan dan mengendalikan penjuakan dan peredaran minuman beralkohol di daerah. Peraturan ini justru menekan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magetan agar tidak dilakukan peredaran secara ilegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C mendasar pada jenis yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang menetapkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman hasil fermentasi yang dilakukan secara manual dan tidak memiliki standarisasi kadar alkohol sehingga dapat membahayakan konsumen atas pemakaian yang berlebihan. Oleh karena itu, sebelum minuman beralkohol ini dapat dijual dipasaran, harus memenuhi standarisasi dan izin edar dari lembaga yang mengawasi obat dan makanan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud berdekatan adalah berjarak kurang dari 200 meter dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.

Termasuk dalam pengertian “sekolah” antara lain adalah pondok pesantren.

Yang dimaksud dengan “kios-kios kecil” antara lain adalah kios dengan modal usaha tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud untuk kepentingan ritual adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis berdasarkan suatu agama atau adat/tradisi dari suatu komunitas tertentu, yang mana kegiatan tersebut sudah diatur dan ditentukan dalam sebuah kesepakatan yang terjadi secara

turun temurun dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan serta kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang mengiringi atau kegiatan pendukung, tetapi merupakan kegiatan yang pokok/utama dalam adat/tradisi tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 56